



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Nomor PAN/05.10.B/K-Ws/02/II/2002 serta berita acara rapat perubahan kepengurusan fraksi Partai Amanat Nasional tanggal 19 Februari 2022, maka dipandang perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang pembentukan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masa jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masa jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 953 / KEP.GUB / SETDA.PEM-OTDA-2.2 / 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Memperhatikan :

1. Pengumuman perubahan kepengurusan fraksi Partai Amanat Nasional pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 dalam rangka pembentukan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : PAN/05.10/B/K-Ws/02/II/2022 perihal perubahan kepengurusan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024



KESATU

: Ketentuan diktum Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masa jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masa jabatan Tahun 2019-2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 25 Februari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


MAHRUP

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 25 Februari 2022
Tentang : Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun
2019 tentang Pembentukan Fraksi - Fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Masa Jabatan
Tahun 2019-2024

Susunan dan Keanggotaan Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN DALAM FRAKSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jamil Akbar, S.E	Ketua	
2.	Ariandi	Wakil Ketua	
3.	Firmansa Ayusda, S.Pd.I	Sekretaris	
4.	Mahrup	Anggota	
5.	Musabakoh	Anggota	
6.	Nugraha Setiawan, S.IP	Anggota	
7.	H. Syamsu Alam	Anggota	
8.	M. Aris, S.Kom	Anggota	
9.	Kaharuddin, S.H	Anggota	
10.	Ernawati	Anggota	
11.	Reza Fahlevi, S.H	Anggota	
12.	H. Kurnaini	Anggota	
13.	Zilawati	Anggota	
14.	Agus	Anggota	
15.	Harmah, S.Pd	Anggota	
16.	Saihata, S.Pd	Anggota	
17.	Tri Astuti Handayani	Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MAHRUP

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 25 Februari 2022
Tentang : Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun
2019 tentang Pembentukan Fraksi - Fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Masa Jabatan
Tahun 2019-2024

Susunan dan Keanggotaan Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN DALAM FRAKSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Hasniba	Ketua	
2.	Alam Bakri	Wakil Ketua	
3.	Saidina Hamzah, S.E	Sekretaris	
4.	Hj. Dewi Julianti, S.E	Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR


MAHRUP

Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 25 Februari 2022
Tentang : Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun
2019 tentang Pembentukan Fraksi - Fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Masa Jabatan
Tahun 2019-2024

Susunan dan Keanggotaan Fraksi PDI - Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN DALAM FRAKSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Muhammad Guntur, S.Pi	Ketua	
2.	Ermeida Siringo Ringo	Sekretaris	
3.	Gatot Sumarto, S.H	Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


MAHRUP

1

Lampiran IV : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 25 Februari 2022
Tentang : Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun
2019 tentang Pembentukan Fraksi - Fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Masa Jabatan
Tahun 2019-2024

Susunan dan Keanggotaan Fraksi Bulan Bintang Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN DALAM FRAKSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ahmad Fadillah, S.E	Ketua	
2.	Muhammad Nasir, S.Si	Sekretaris	
3.	Ambo Acok, S.T	Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


MAHRUP

Lampiran V : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 25 Februari 2022
Tentang : Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun
2019 tentang Pembentukan Fraksi - Fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Masa Jabatan
Tahun 2019-2024

Susunan dan Keanggotaan Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN DALAM FRAKSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Joyo Kamin	Ketua	
2.	Hamzah, S.H	Sekretaris	
3.	Yudi Hariyanto. EY	Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


MAHRUP